


Keterbukaan Informasi Publik



Tya Tirta Sari
Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat

Kiat & Tips dalam Melayani Pemohon Informasi



RINGKASAN PERMOHONAN

Nomor Sengketa : 028/V/KIP-PS/2016
Pemohon : Jadongan Gultom
Termohon : Kementerian Perhubungan RI cq Ditjen Perhubungan Darat

1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan nomor 0122/PSI.J/II/2016 tertanggal 28 Februari 2016 yang ditujukan kepada PPID Kementerian Perhubungan RI/Ditjen Perhubungan Darat .
2. Informasi yang dimohonkan yaitu:
Klarifikasi adanya suap dan dugaan tindak pidana korupsi, KKN dan kongkalikong yang dilakukan oleh POKJA Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Satuan Direktorat lalu Lintas dengan PT Cipta Eka Putri sebagai Pelaksana/pemenang Lelang dalam kegiatan pembangunan Terminal penumpang Tipe A Depok Tahap V dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000.000,- Tahun anggaran 2015.
3. Pemohon kemudian mengajukan **surat keberatan** tertanggal dengan Nomor surat 0129/PSI.J/II/2016 tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
4. Pemohon kemudian mengajukan **permohonan penyelesaian sengketa informasi publik** ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 2 Mei 2016 yang diterima pada tanggal yang sama.

A close-up portrait of the Dalai Lama, showing his face and hands. He is wearing glasses and has his hands clasped in a prayer-like gesture. The background is dark, and the lighting is soft, highlighting his features.

**“A LACK OF TRANSPARENCY RESULTS IN
DISTRUST AND A DEEP SENSE OF INSECURITY.”**

DALAI LAMA

© Lifehack Quotes

“Tidak adanya transparansi mengakibatkan ketidakpercayaan dan rasa tidak aman yang mendalam”

KERANGKA HUKUM KIP DI INDONESIA

UU HAM

UU Kerahasiaan Negara

UU Pelayanan Publik

Keterbukaan
Informasi
Publik

UU Kerahasiaan Pribadi

UU Pers

UU Kearsipan

UU KIP merupakan jalan tengah (*the third way*) dan moderat dalam memberikan perlindungan terhadap negara, warga, dan *civil society*.

Definisi Informasi Publik

Berdasarkan UU KIP

Pasal 1 angka 2:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.



**SOP LAYANAN
INFORMASI**



MEMUKTAHIRKAN DIP



**MEJA LAYANAN
INFORMASI**




**KEWAJIBAN
BADAN PUBLIK
DALAM PELAYANAN
INFORMASI**

**MEMBUAT
LAPORAN
LAYANAN
INFORMASI**



**MENUNJUK
PPID**



**MENETAPKAN
STANDAR BIAYA**




**MENGANGGARKAN
PEMBIAYAAN**



**MENGEMBANGKAN
SISTEM INFORMASI**



JENIS-JENIS INFORMASI DALAM UU KIP



- BERKALA
- SERTA MERTA
- SETIAP SAAT



DIKECUALIKAN



INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP

PRINSIP DASAR

'Cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana'

Semua Informasi bersifat terbuka
selain yang dikecualikan

'Bersifat Ketat dan Terbatas'

(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik)



MALE

Maximum Access Limited Exemption (MALE)

CONTOH KASUS

- Seorang Pemohon informasi memohon informasi tentang Rincian daftar penerima bantuan sosial bagi para Transmigran di Kalimantan Utara tahun 2013 dan 2014.
- Pertanyaan :
 - Apakah Informasi tersebut dikecualikan?

TABEL ANALISIS

Konsekuensi Negatif	Dasar Hukum	Relevansi
Jika diberikan Dapat disalahgunakan oleh pemohon		
Dapat mengungkapkan kekayaan dan kondisi finansial seseorang		
Pemohon tidak jelas tujuannya dan diragukan kredibilitasnya		
Jika informasi tersebut di ketahui oleh Provinsi lain maka akan membuat ketidakadilan dengan Provinsi lain		


TABEL ANALISIS

Konsekuensi Negatif	Dasar Hukum	Relevansi
Jika diberikan Dapat disalahgunakan oleh pemohon	X	x
Dapat mengungkapkan kekayaan dan kondisi finansial seseorang	Pasal 17 huruf h angka 3.	Relevan, jika dengan rinci tertera nama, alamat dan besaran nilai bantuan masing-masing
Pemohon tidak jelas tujuannya dan diragukan kredibilitasnya	X	X
Jika informasi tersebut di ketahui oleh Provinsi lain akan membuat ketidakadilan dengan Provinsi lain	Pasal 17 huruf b UU KIP	Tidak Relevan, karena provinsi adalah BP negara yang tidak berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

N = 2804

N Penyelesaian = 902



Vexatious Request

**Pengaturan Penanganan Permohonan yang tidak
sungguh-sungguh dan Itikad Baik**



**Keputusan Ketua Komisi
Informasi Pusat Nomor
01/KEP/KIP/2018**

**Tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa Informasi
publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik**

Landasan Hukum



Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)



Ayat (2)

“Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.”

Ayat (3)

“..permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.. Adalah:

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan**
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa**
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar proses penyelesaian sengketa**

Kualifikasi Permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan itikad baik (*Vexatious Request*)



1

Permohonan Informasi yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) Badan Publik

2

Permohonan Informasi menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau menyebabkan penyiapan anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi

3

Permohonan informasi yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali ke badan publik yang sama

4

Permohonan informasi lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang diminta


5

Tidak adanya kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi

Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang memenuhi unsur sebagaimana kualifikasi Permohonan (*Vexatious Request*) diatas. Penanganan penyelesaian sengketa informasi publik melalui “Pemeriksaan Khusus” tanpa melalui sidang ajudikasi nonlitigasi. Apabila terbukti, PEMOHON AKAN TERCATAT DALAM DAFTAR HITAM – SEHINGGA TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SENGKETA SELAMA 1 TAHUN”.


Lanjut.....

Kualifikasi Permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan itikad baik (*Vexatious Request*)



Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang memenuhi unsur sebagaimana kualifikasi Permohonan (*Vexatious Request*) diatas. Penanganan penyelesaian sengketa informasi publik melalui “Ajudikasi Nonlitigasi”. Apabila terbukti, PEMOHON AKAN TERCATAT DALAM DAFTAR HITAM – SEHINGGA TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SENGKETA SELAMA 1 TAHUN”.

Terdapat 2 mekanisme penanganan penyelesaian sengketa terhadap Permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan Itikad Baik (*Vexatious Request*)





TYA TIRTA SARI



081320296250



tya.tirtasari884@gmail.com

